



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 100.3.8/KEP.405-HUK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.8/KEP.25-
HUK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.8/KEP.25-HUK/2025;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada susunan keanggotaan tim, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 17);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 100.3.8/KEP.405-HUK/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.8/KEP.25-HUK/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
2. Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten
Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- F. Anggota : 1. NOVIAN GUNAWAN, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang- Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang);
2. ADE SOFIYAN, S.H., M.H.
(Penyusun Rancangan Perundang- Undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang);
3. IRFAN AZKA MAULA, S.H.
(Analisis Peraturan Perundang-undangan dan
Rancangan Peraturan Perundangan-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang);
4. REYNA AMALIA PUMIEDA, S.H.
(Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

5. AISYAH PUTERI ROSADI, S.H.
(Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
6. ASEP FATUROHMAN, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
7. AGNIS FITRIA RAHMAT, S.H.
(Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
8. RATNASIH, S.AP.
(Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. YAYA SUTARYA, S.Kom.
(Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
10. DINDIN WAHARUDIN
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
11. Nurul Ramdani Fitriadi, S.H.
(Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
12. Kisty Utami, S.H.
(Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
13. DEBY NUR RAKHMAN, S.H.
(Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
14. NURUL APRIDA SARI, S.H.
(Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
15. AGUS CANDRA, S.Kom.
(Calon Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
16. MELLY AGUSHIAMMY R.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

G. Operator Website dan Media Sosial JDIH : UJANG CAHYAT
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

H. Pendukung : 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
2. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas membina seluruh anggota tim dalam Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- C. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- D. Ketua mempunyai tugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2. mendistribusikan tugas kepada anggota;
 - 3. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja anggota; dan
 - 4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2. membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 4. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Ketua.
- F. Anggota mempunyai tugas:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2. melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog, sistem mandiri/*stand alone* dan sistem internet/website sesuai standarisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - 4. mengunduh peraturan perundang-undangan pusat;
 - 5. menyusun katalog peraturan perundang-undangan pusat dan daerah; dan
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada ketua melalui sekretaris.
- G. Operator Website JDIH mempunyai tugas:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2. menginput produk hukum daerah dan dokumen lainnya ke dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang secara berkala;
 - 3. melaksanakan pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang;

4. melaksanakan...

4. melaksanakan pelayanan informasi hukum;
5. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua melalui sekretaris.

H. Pendukung:


1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang mempunyai tugas memberikan layanan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pemanfaatan teknologi serta keamanan sistem informasi; dan
2. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang mempunyai tugas memberikan layanan bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003